



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah terselenggara dengan optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan diperlukan pedoman pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 1212 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* selanjutnya disebut MoU adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.
7. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Program bantuan sosial dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah salah satu manfaat Jaminan Sosial berupa Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, pengobatan dan pemulihan gangguan kesehatan yang dialami peserta.
9. Kartu Peserta Jamkesda adalah bukti identitas sebagai Peserta Program Jamkesda yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
10. Keluarga adalah istri, anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dari Peserta.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang terdiri dari puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
12. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan pihak pelaksana program Jamkesda yang memberikan pelayanan bagi peserta atas dasar rujukan PPK tingkat pertama maupun gawat darurat.

13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Bergerak, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pos Kesehatan Desa, Pos Bersalin Desa dan Puskesmas Pembantu.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut pusku adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan puskesmas.
16. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling pada wilayah kerja puskesmas.
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, Persalinan, nifas, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan dasar yang merupakan bagian dari kegiatan puskesmas.
18. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan (sarana pelayanan) medik dasar dan spesialis, pelayanan penunjang medik, instalasi farmasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki Pemerintah Daerah tipe c .
19. Rumah Sakit Bergerak adalah rumah sakit bergerak Badau tipe c.
20. Jaminan mutu pelayanan kesehatan adalah upaya yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan peserta dan kode etik pelayanan medik.
21. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
22. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.
23. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah upaya pemberian jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang memungkinkan warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memiliki jaminan kesehatan terbebas dari biaya pada rawat inap puskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah.
24. Dana amanat, adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
25. Nirlaba, adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
26. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Transparan atau keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
28. Akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
29. Stakholder, adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu organisasi.
30. Klaim adalah pengajuan biaya atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada yang tertanggung.

31. Rumah sakit pratama adalah rumah sakit kelas D yang memiliki 50 (lima puluh) tempat tidur dan/atau 10 (sepuluh) tempat tidur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya jaminan kesehatan daerah adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya jaminan kesehatan daerah adalah untuk menjamin agar masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan masyarakat dan badan asuransi kesehatan lainnya, dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Program Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan program jamkesda bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta jamkesda.

Pasal 6

Program jamkesda diselenggarakan dalam mekanisme asuransi kesehatan sosial dengan menggunakan prinsip sebagai berikut :

1. dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
2. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik;
3. pelayanan terstruktur dan berjenjang dengan *portabilitas*;
4. transparan dan akuntabilitas.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup kepesertaan program Jamkesda hanya berlaku bagi penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memiliki jaminan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta hanya berlaku pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang sudah ditunjuk sebagai jaringan program Jamkesda baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Penunjukan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pelaksana program jamkesda.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan jamkesda dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, dan / atau;
 - b. bekerja sama dengan pihak lain yang memenuhi syarat dengan sistem asuransi sosial kesehatan.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta tetap berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara daerah, masyarakat dan seluruh unsur yang terkait dalam penyelenggaraannya.

BAB VI

PENGGORGANISASIAN

Pasal 9

Untuk menjamin terselenggaranya program jamkesda secara merata, bermutu dan berkesinambungan dilakukan pengendalian oleh tim yang terdiri dari tim koordinasi dan tim pengelola tingkat kabupaten serta tingkat puskesmas dan rumah sakit.

BAB VII

TIM KOORDINASI PROGRAM JAMKESDA

Pasal 10

- (1) Tim koordinasi berada di tingkat kabupaten melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jamkesda yang melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* terkait dalam berbagai kegiatan, antara lain koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelindung, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan beberapa anggota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi jamkesda mempunyai tugas antara lain :
 - a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jamkesda;
 - b. melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka evaluasi kebijakan;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi program Jamkesda;
 - d. mengidentifikasi permasalahan lintas program dan lintas sektor serta menyampaikan usulan penyelesaian kepada tim pengelola jamkesda.

BAB VIII

TIM PENGELOLA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 11

- (1) Tim pengelola program jamkesda bersifat internal lintas program di lingkungan Dinas Kesehatan dan tiap-tiap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. koordinator operasional;
 - c. staf Koordinator Bidang Kepesertaan;
 - d. staf Koordinator Bidang Pelayanan dan staf Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan.
- (2) Struktur tim pengelola program jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan instansi masing-masing.
- (3) Tim pengelola jamkesda mempunyai tugas antara lain :
 - a. bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan jamkesda secara keseluruhan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan jamkesda di wilayah kerja (termasuk pada sarana pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan;);

- c. memfasilitasi pertemuan berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka *review*, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan jamkesda;
- d. mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan jamkesda;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan jamkesda kepada Bupati;
- f. melakukan pengelolaan kepesertaan yang mencakup pencatatan dan updating data kepesertaan;
- g. menangani penyelesaian keluhan yang belum dapat dipecahkan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- h. menyiapkan bahan laporan tentang kepesertaan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) (baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan);
- i. membantu koordinator dalam memfasilitasi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi : penyiapan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen calon PPK tingkat lanjut yang baru;
- j. menyiapkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang menyelenggarakan jamkesda;
- k. menyiapkan bahan laporan pelayanan kesehatan (yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan);
- l. penanganan keluhan peserta yang menyangkut pelayanan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- m. pembuat rekapitulasi laporan penyelenggaraan jamkesda yang meliputi laporan kepesertaan dan laporan pelayanan kesehatan.

BAB IX

SUMBER DAN LOKASI DANA JAMKESDA

Pasal 12

- (1) Sumber dana jaminan kesehatan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu atau pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Alokasi dana jaminan kesehatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu diperhitungkan berdasarkan prakiraan jumlah sasaran yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan lainnya.

Pasal 13

Alokasi dana Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), adalah dana kapitasi sebagai jasa pelayanan di tempat pelayanan kesehatan dasar sedangkan di fasilitas kesehatan lanjutan berdasarkan Klaim, termasuk klaim Rawat Inap di Puskesmas.

Pasal 14

Dana kapitasi dipuskesmas program jamkesda diperuntukan sebagai jasa rawat jalan, jasa tindakan medik dan Rujukan dari Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu ke Puskesmas.

Pasal 15

Dana kapitasi jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jasa pelayanan kesehatan program jamkesda di pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar sehingga jasa pelayanan kesehatan peserta jamkesda dapat digunakan langsung oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan Komposisi sebagai berikut :

- a. 85 % jasa pelayanan Kesehatan dapat dipergunakan langsung sebagai jasa pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Dasar ;
- b. 15 % jasa pelayanan kesehatan peserta program jamkesda dipergunakan untuk oprasional Puskesmas.

Pasal 16

Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah alokasi dana yang diperhitungkan sesuai dengan kapitasinya sehingga dana tersebut dapat digunakan langsung dan tidak perlu disetorkan ke kas daerah.

Pasal 17

Jasa Pelayanan Kesehatan di rumah sakit adalah jasa pelayanan difasilitas kesehatan lanjutan yang tidak diperhitungkan dalam kapitasi.

Pasal 18

Jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 17 adalah jasa pelayanan kesehatan peserta program jamkesda dengan Komposisi sebagai berikut :

- a. 85% jasa pelayanan Kesehatan dapat digunakan langsung sebagai jasa pemberi pelayanan kesehatan (PPK) lanjutan;
- b. 15 % jasa pelayanan kesehatan peserta jamkesda dipergunakan untuk Oprasional Rumah Sakit.

Pasal 19

Pemanfaatan jasa pelayanan Kesehatan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibagikan kepada tenaga kesehatan pada pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan persentase dan berbasis kinerja.

Pasal 20

Tarif jasa pelayanan kesehatan program jamkesda di Rumah Sakit Bergerak Badau sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 21

Jasa pelayanan kesehatan peserta program jamkesda di rumah sakit umum Achmad Diponegoro Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dan rumah sakit umum Mohammad Ade Joen Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah jasa pelayanan kesehatan yang dapat diklaim pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara jaminan kesehatan daerah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB X

PELAKSANA PROGRAM JAMKESDA

Pasal 22

- (1) Pelaksana Program Jamkesda adalah lembaga yang ditunjuk dan / atau ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Keputusan Bupati yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).
- (2) Pelaksana Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan program jamkesda kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pelaksana program jamkesda wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan program jamkesda diperuntukan bagi pembayaran iuran/premi untuk peserta maupun untuk kegiatan operasional penyelenggaraan lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Penyaluran dana kepada pihak pelaksana program Jamkesda diatur berdasarkan MoU dan / atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pembayaran dana ke PPK lanjutan sebagai akibat pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta berdasarkan sistem klaim melalui Dinas

Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pelaksana program jaminan Kesehatan Daerah.

BAB XII

BESARAN TARIF

Pasal 24

Besaran tarif jasa pelayanan pada penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya pada Rumah Sakit Bergerak Badau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KEPESERTAAN JAMKESDA

Pasal 27

- (1) Peserta program jamkesda adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan KTP dan atau Kartu Keluarga atau surat keterangan berdomisili dari kepala desa yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, Askes PNS, TNI/POLRI, jamsostek dan asuransi kesehatan lainnya.
- (2) Peserta jamkesda ditetapkan status kepesertaannya berdasarkan Keputusan Bupati, untuk selanjutnya dijadikan *database* sebagai *quota* peserta Jamkesda.
- (3) Bayi yang terlahir dari keluarga peserta Jamkesda otomatis menjadi peserta jamkesda dan berhak mendapatkan hak kepesertaan sepanjang orang tua bayi tersebut sebagai peserta Jamkesda dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan, dengan menggunakan kartu jamkesda orang tuanya.
- (4) Setiap peserta jamkesda akan diberikan kartu peserta jamkesda.
- (5) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dipergunakan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipergunakan bagi orang lain kecuali bagi bayi yang terlahir dari pemilik kartu tersebut.
- (6) Kartu peserta hanya berlaku dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu serta rawat inap Kelas III (tiga) Rumah sakit yang ditunjuk dalam jaringan program jamkesda.
- (7) Bila terjadi kehilangan kartu Jamkesda, peserta tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dilakukan pengecekan database kepesertaan dan selanjutnya dilaporkan kepada pelaksana program jamkesda untuk mendapatkan penggantian kartu baru dan kartu yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (8) Bagi peserta yang pindah domisili antar desa dan atau kecamatan, hak kepesertaan masih dimiliki dengan melaporkan kepindahannya kepada aparat/pengelola/PPK setempat dan pelaksana program jamkesda.
- (9) Hak kepesertaan peserta jamkesda akan hilang atau gugur dengan sendirinya apabila :
 - a. peserta meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal dan / atau domisili ke luar Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XIV

VERIFIKASI KEPESERTAAN

Pasal 28

- (1) Verifikasi merupakan kegiatan menguji kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban atas klaim biaya pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK.
- (2) Pelaksana program jamkesda bertugas melakukan verifikasi kepesertaan dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa setempat j dari peserta yang berobat dengan kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) terhadap peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam verifikasi kepesertaan harus dilengkapi dengan dokumen berupa KTP dan atau Kartu Keluarga (KK) untuk pengecekan kebenarannya.
- (4) Verifikasi atas pelayanan kesehatan dalam program jamkesda meliputi :
 - a. verifikasi administrasi kepesertaan meliputi KTP atau kartu Keluarga atau Kartu peserta, nomor SKP dan surat rujukan;
 - b. administrasi pelayanan meliputi : nama pasien, nomor SKP, nama dan tanda tangan dokter penanggungjawab, surat rujukan, tanda tangan komite medik atau direktur pelayanan atau supervisor yang ditunjuk untuk dan yang diberi tanggungjawab oleh PPK.

BAB XV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 29

- (1) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin.
- (2) Setiap peserta jamkesda mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan pada rawat inap dipuskesmas dan rawat inap kelas III (tiga) Di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit yang telah melakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan di PPK berdasarkan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Memorandum of Understanding dengan pihak Pelaksana Program Jamkesda.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda menerapkan pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (5) Pelayanan tingkat lanjut dan rawat inap kelas III (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan rujukan dan diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
- (6) Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang inap kelas III (tiga) di Rumah Sakit yang telah ditunjuk sebagai PPK.
- (7) Pada keadaan gawat darurat (*emergency*) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat darurat kepada peserta Jamkesda walaupun tidak sebagai PPK jaringan Jamkesda sebagai bagian dari fungsi sosial PPK. Selanjutnya PPK tersebut segera merujuk ke PPK jaringan Jamkesda untuk penanganan lebih lanjut.
- (8) Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta tidak dikenakan biaya oleh PPK dengan alasan apapun, kecuali atas biaya pelayanan kesehatan yang dibatasi dan tidak dijamin berdasarkan Memorandum of Understanding dengan pihak Pelaksana Program Jamkesda.
- (10) Pemberian obat di PPK Dasar dan PPK lanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (DPHO) Daftar Plafon Harga Obat (Formularium Generik).

BAB XVI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi :
 - a. *database* kepesertaan, kepemilikan kartu jamkesda, dokumentasi dan penanganan keluhan;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi jumlah kunjungan Jamkesda ke Puskesmas dan Rumah Sakit, jumlah kasus rujukan, pola penyakit rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui :
 - a. pertemuan dan koordinasi;

- b. pengelolaan pelaporan program (pengolahan dan analisis);
- c. kunjungan lapangan dan supervise;
- d. penelitian langsung (survey/kajian).

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dilakukan oleh tim koordinasi dan tim pengelola sesuai tugas dan fungsinya secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program jamkesda dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB XVIII

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Puskesmas dan rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang penyelenggaraan program Jamkesda secara rutin setiap bulan kepada tim pengelola kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksana program Jamkesda wajib menyampaikan pelaporan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Jamkesda secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tim pengelola jamkesda Kabupaten Kapuas Hulu dengan alamat sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, jalan Diponegoro nomor 27 Putussibau.

BAB XIX

SANKSI

Pasal 33

Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, pemberi pelayanan kesehatan (PPK) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. pembekuan sementara kegiatan usaha kesehatan;
- c. pencabutan izin usaha kesehatan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 35

Petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 36

Petunjuk teknis keuangan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah bagi masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 37

Jenis pelayanan kesehatan dan tarif pelayanan kesehatan peserta program Jamkesda di Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Diponegoro Kabupaten Kapuas Hulu sesuai perda tarif nomor 2 tahun 2011 tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit yang dimaksud.

Pasal 38

Besaran tarif rujukan pasien tidak mampu penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

Besaran tarif pelayanan rawat jalan pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 40

Besaran tarif di instalasi gawat darurat (IGD) pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 41

Besaran tarif rawat inap pada rumah sakit bergerak badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 42

Besaran tarif pelayanan tindakan medik pasien rawat inap pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 43

Besaran tarif pelayanan tindakan medik operatif pada rumah sakit bergerak badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 44

Besaran tarif pemeriksaan penunjang medik pada rumah sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 45

Besaran tarif pelayanan medicolegal pada rumas sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 46

Besaran tarif ambulance pada rumas sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 47

Besaran tarif pemulasaran jenazah pada rumas sakit bergerak Badau penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 48

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan dan tarif Pelayanan jaminan kesehatan daerah di Fasilitas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI KAPUS HULU,

TTD

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Maret 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 282

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

DIUSULKAN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN
JL. A. Diponegoro Telp. (0567) 21009 Fax. (0567) 21666
Putussibau